



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK :

Persyaratan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. A. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru :
 2. 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
 3. 2. Fotocopy Kartu Keluarga
 4. 3. Penduduk diwajibkan untuk melakukan perekaman KTP-eL
5. B. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
 6. 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah menikah
 7. 2. Fotocopy Kartu Keluarga
 8. 3. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap
 9. 4. Dokumen Perjalanan
10. C. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
 11. 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian RI
 12. 2. KTP-el yang rusak.
 13. 3. Fotocopy Kartu Keluarga
 14. 4. Dokumen Perjalanan untuk Orang Asing
 15. 5. Kartu Izin Tinggal Tetap untuk Orang Asing
16. D. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
 17. 1. Surat Keterangan pindah/Surat Keterangan pindah datang dari Disdukcapil Kab/Kota
 18. 2. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah
 19. 3. Fotocopy Kartu Keluarga.
20. E. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
 21. 1. KTP lama (ASLI).
 22. 2. Foto Copy Kartu Keluarga
 23. 3. Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
 24. 4. Dokumen Perjalanan.
25. F. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
 26. 1. KTP lama (ASLI).
 27. 2. Foto Copy Kartu Keluarga.
28. 3. Kartu Izin Tinggal Tetap.
 29. 4. Surat Keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian mengajukan berkas kepada petugas pelayanan untuk pengurusan KTP-el,
2. Petugas pelayanan menerima dan mengoreksi berkas pemohon
3. Operator Siak melakukan perekaman, konsolidasi data perekaman KTP-el dan memproses penerbitan KTP-el
4. Petugas pelayanan meregister KTP-el kemudian menyerahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit s/d 1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan, Kotak Saran, Facebook, Instagram dan Whatsapp